



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBERANA
NOMOR 15 TAHUN 1991

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBERANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBERANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab perlu cabang-cabang produksi yang penting bagian daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak diusahakan oleh daerah, guna menjamin kehidupan dan perkembangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air minum yang sehat dan bersih maka diperlukan sarana-sarana produksi dan distribusi sekaligus disempurnakan dan ditingkatkan pula cara pengolahannya melalui Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Ekbang B / 3 / 11 tanggal 31 Juli 1973 perihal Air Minum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor BXT / 3 / 1 / 30 tanggal 30 Maret 1987, perlu mengalihkan instansi Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jemberana;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas dipandang perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3065);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;

- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Nopember 1985 Nomor 690-1572 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juni 1988 Nomor 690-536 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 1984
26 / KPTS / 1984
tentang Prosedur Pengusulan Pengadaan Proyek Air Bersih Pengelolaan Sementara dan Penyerahan Pengelolaannya;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 1984
27 / KPTS / 1984
tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984
28 / KPTS / 1984
tentang Pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Teknik Operasional dan Pemeliharaan, Teknik Menentukan Tarif Air Minum, Pelayanan Air Minum Kepada Langgan, Pengelolaan Air Bersih Ibu Kota, Kecamatan, Pengelolaan Kran Umum Air Bersih Bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelolaan Air Minum;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana
- f. Perusahaan adalah Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana .

BAB II P E N D I R I A N

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Perusahaan daerah dimaksud ayat (1) berbentuk Badan Hukum yang diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Badan pengelola Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jember dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan.
- (4) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan Badan Pengelola Air Minum dimaksud ayat (3) beralih kepada Perusahaan dimaksud ayat (1).

Pasal 3

Tanpa mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, maka peraturan perundang-undangan yang terkait berlaku bagi Perusahaan.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan ini dinamakan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.
- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.
- (3) Apabila memungkinkan Pembentukan Cabang Perusahaan dapat didirikan dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah dan Berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan.

BAB IV SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Sifat Perusahaan ini ialah memberikan jasa dan penyelenggaraan pemanfaatan umum.

Pasal 6

Tujuan Perusahaan ialah memberikan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat dengan adil dan merata, secara terus menerus yang memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Pasal 7

Perusahaan dalam melayani air minum bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha :

- a. membangun, memelihara, dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum;
- b. membimbing, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien;
- c. menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah adanya pengambilan air secara liar;
- d. menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur.

Pasal 8

- (1) Neraca permulaan perusahaan terdiri dari semua aktiva dan pasiva perusahaan yang dimaksud Pasal 2 ayat (4).
- (2) Modal Dasar Perusahaan terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan..
- (3) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah modal dasar perusahaan dimaksud ayat (1) dan (2) dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Pusat atau pinjaman..
- (4) Semua likwid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah dan atau Bank Pemerintah Lainnya..

BAB VI PERUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh sebanyak 2 (dua) orang Direktur dibawah suatu Badan Pengawas.
- (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Badan Pengawas yang diketuai oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Anggota Direksi dimaksud ayat (2) diangkat jangka waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun dan setelah jangka waktu dimaksud berakhir, Anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (5) Sebelum ditetapkannya Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Berakhir masa jabatan sebagai anggota Direksi termasuk pada Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah ini;
 - c. Tindakan yang merugikan perusahaan;
 - d. Tindakan atau sikap bertentangan dengan kepentingan Negara.
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d jika merupakan suatu tindakan pidana dapat diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut ayat (1) huruf c dan d dilakukan, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat pemberhentian itu oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Badan Pengawas memeriksa pengajuan pembelaan diri Anggota Direksi yang akan diberhentikan sebagai dimaksud ayat (3) dan selanjutnya memutuskan apakah pembelaan diri tersebut dapat diterima atau tidak.
- (5) Apabila ditolak, pemberhentian Anggota Direksi dimaksud ayat (4) belum ada keputusan maka Bupati Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara Anggota Direksi yang bersangkutan, dan jika dalam 3 (tiga) bulan setelah pemberhentian dimaksud menjadi batal dan yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi kecuali bila mana untuk keputusan tersebut memerlukan keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (7) Apabila ternyata Badan Pengawas dapat menerima pembelaan diri dari Anggota Direksi yang bersangkutan hendaknya pemberhentian tersebut harus dibatalkan.

Pasal 11

- (1) Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus (vertikal) maupun garis kesamping (horisontal) termasuk menantu dan ipar.
Demikian pula tentang Anggota Direksi dan Badan Pengawas. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dengan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud diatas maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perusahaan dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Direksi mewakili perusahaan diluar dan didalam pengadilan.
- (2) Direksi dapat memberikan kuasa atas hak dimaksud ayat (1) kepada seorang/beberapa orang Pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada seorang/badan lain.

Pasal 13

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan Perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati Kepala Daerah diatur untuk hal-hal tersebut dibawah ini :
 - a. meminjam uang atas nama perusahaan dan mengadakan perjanjian utang;
 - b. mengikat perusahaan sebagai peminjam;
 - c. memperoleh mengasingkan atau membebankan benda-benda tetap dan benda-benda tidak tetap.
- (2) Bilamana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh seorang Direksi tertua dalam kepangkatan atau atas penunjukan Direktur Utama.

BAB VII

KETENTUAN TARIP

Pasal 15

- (1) Tarip air minum diusulkan oleh Direksi melalui Badan Pengawas.
- (2) Tarip air minum pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Bupati Kepala Daerah pada ayat (2) berlaku setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

BAB VIII

BADAN PENGAWAS

Pasal 16

- (1) Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah dengan Surat Keputusan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas maksimum 3 (tiga) tahun dan sesudah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali.

Pasal 17

- (1) Susunan Anggota Badan Pengawas terdiri dari :
 - a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala Cabang Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana sebagai anggota;

- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana sebagai anggota;
 - e. Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana sebagai anggota.
- (2) Tugas Badan Pengawas dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menetapkan kebijaksanaan perusahaan secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan dan Direksi;
 - c. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan perusahaan berupa :
 - 1. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan perusahaan.
 - 2. Memberikan petunjuk dan pengarahan berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah.
 - 3. Meneliti rancangan anggaran dan menyiapkan persetujuan Bupati Kepala Daerah.
 - 4. Meneliti neraca perusahaan pada akhir tahun buku dan menyerahkan saran tindakan.

Pasal 18

- (1) Ketua, Sekretaris dan Para Anggota Badan Pengawas dapat diberikan uang jasa yang diatur oleh Bupati Kepala Daerah yang dibebankan kepada anggaran perusahaan.
- (2) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) adalah :
 - a. Maksimum 40% dari Gaji Direktur Utama untuk Ketua;
 - b. Maksimum 35% dari Gaji Direktur Utama untuk Sekretaris;
 - c. Maksimum 80% dari Uang Ketua untuk Anggota;

BAB IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 13

- (1) Semua Pegawai Perusahaan termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selalu demikian, yang tidak diberikan tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tidak melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang diberikan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas menyimpan pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-barang persediaan milik perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya pada Badan Pengawas.
- (4) Pegawai dimaksud ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pengawas apabila tuntutan terhadap pegawai dimaksud dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimana juga sifatnya yang termasuk bilangan Tata Buku dan Administrasi perusahaan disimpan ditempat perusahaan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pengawas apabila dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan Akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya dimaksud ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Akuntan Negara.

BAB X
TAHUN BUKU

Pasal 20

Tahun Buku perusahaan adalah tahun buku takwin

BAB XI
ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 21

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, maka Direksi mengajukan rencana anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan dari Badan Pengawas.
- (2) Bupati Kepala Daerah mengesahkan Anggaran Perusahaan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal penerimaan anggaran perusahaan dimaksud, Bupati Kepala Daerah belum memberikan keputusan pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka anggaran dimaksud dianggap telah disahkan, kecuali Bupati Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak proyek (rencana kerja) yang dimuat dalam Anggaran perusahaan sebelum menginjak Tahun Buku Baru, maka anggaran perusahaan tersebut berpedoman pada anggaran tahun lalu.
- (4) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dahulu dari Badan Pengawas.
- (5) Bupati Kepala Daerah mengesahkan anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan.

BAB XII
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 22

Laporan berkala perkembangan hasil dan kegiatan perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengawas setiap tiga bulan sekali dan jika dipandang perlu untuk jangka waktu tertentu.

BAB XIII
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 23

- (1) Untuk setiap tahun Direksi dikirim perhitungan-perhitungan tahunan laba/rugi kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya tiga bulan sesudah tahun buku.
- (2) Cara penilaian Pos dalam perhitungan harus dijelaskan.
- (3) Perhitungan dimaksud ayat (1) disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Jika dalam waktu satu bulan setelah jangka waktu dimaksud ayat (1) Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (5) Kepala daerah berkewajiban memberikan keterangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai perhitungan tahunan yang telah disetujuinya.

BAB XIV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA
PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 24

- (1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusunan cadangan tujuan dan penggunaan lain yang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk disetor ke Kas Daerah..... 60 %
 - b. untuk cadangan 15 %
 - c. untuk dana sosial dan pendidikan 5 %
 - d. untuk jasa produksi Direksi Pegawai dan Badan Pengawas .. 15 %
 - e. untuk sumbangan pensiun dan sokongan..... 5 %
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapainya tujuan dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendengarkan pertimbangan Badan Pengawas.
- (4) Cara pengurusan dan penggunaan dari dana penyusutan dan cadangan dimaksud ayat (2) ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.

BAB XV
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Kedudukan Hukum, gaji, pensiun dari Direksi dan Pegawai / Pekerja Perusahaan, diatur sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690 – 1572 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas. Direksi dan kepegawaian Perusahaan Air Minum dan dengan memperhatikan pula ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian dan peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil yang berlaku dan tunjangan lainnya diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja perusahaan menurut peraturan kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan Peraturan Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan atau Badan lain yang menurut Peraturan Perundang yang berlaku, berwenang mengadakan penyidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan menurus rumah tangga daerah. Oleh Bupati Kepala Daerah ditunjuk Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggung jawabannya dan hasil pengawasan dimaksud disampaikan kepada Pemerintah Daerah
- (2) Akuntan Negara berwenang mengadakan Pemeriksaan atas pengurusan perusahaan serta pertanggung jawabannya.

BAB XVII
P E M B U B A R A N

Pasal 27

- (1) Pembubaran perusahaan dan penunjukan Panitia Likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan Likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggung jawaban Likwidator dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau pemegang saham yang memberikan pembebasan tanggung jawab atas kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi/laba yang telah disahkan tidak menggabarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya didalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JEMBRANA
KETUA,

ttd.

(I DEWA GEDE ANOM, BA)

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JEMBRANA,

ttd.

(IDA BAGUS INDUGOSA, SH)

Disahkan oleh :
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
dengan keputusan tanggal 4 Mei 1992 Nomor 268 Tahun 1992

Diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana
Nomor 66 Tanggal 15 Juni 1992 Seri D Nomor 66

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II JEMBRANA

ttd

(Drs. I Gusti Putu Suwara)
NIP. 010045813

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA
NOMOR 15 TAHUN 1991**

TENTANG

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA**

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas